



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / **17** /Kpts/WNSL/I-2020

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NAGARI SINDANG LUNANG KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

Menimbang

- : a. Bahwa demi efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Nagari Sindang Lunang, dipandang perlu untuk Mengangkat Guru / Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru / Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
14. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 117 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Sindang Lunang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019. Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

25. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Periode 2018-2024;
26. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sindang Lunang Tahun 2019;
27. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
28. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Guru / Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KETIGA

: Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Guru / Tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2020, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Sindang Lunang

KEEMPAT

: Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sindang Lunang
Pada Tanggal : 09 Januari 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Lunang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sindang Lunang;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip---

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG KECAMATAN LUNANG
NOMOR : 141.32 / 17 / Kpts/WNSL /I/2020
TANGGAL : 09 Januari 2020
TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA GURU / TENAGA PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NAGARI SINDANG LUNANG KECAMATAN LUNANG TAHUN ANGGATAN 2020

PENETAPAN NAMA-NAMA GURU / TENAGA PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NAGARI SINDANG LUNANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PAUD	NAMA GURU / TENDIK PAUD	LOKASI PAUD
1	2	3	4
1	KASIH BUNDA	1. SAMSIWAR 2. MARLINDA	SINDANG
2	NURKHASANAH	1. MARNIS, S.PdI 2. FITRI MAYANIS	UPT SINDANG
3	AMANAH	1. KURSIANAH, S.Pd 2. MERI SURYANTI, S.E	SUNGAI LASI

WALI NAGARI SINDANG LUNANG

